

**TRADISI *PESALIN* SEBELUM MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu
Kabupaten Muara Enim)**

Skripsi

**SIFRIYANI
NPM : 1721010084**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TRADISI *PESALIN* SEBELUM MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu
Kabupaten Muara Enim)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum
Keluarga**

**Oleh:
SIFRIYANI
NPM : 1721010084**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



Pembimbing I: Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II: Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah “**Tradisi *Pesalin* Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Semende Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)**”. Berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu:

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹ Istilah tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat.² *Pesalin* adalah selengkapan pakaian baru untuk hadiah dan sebagainya. Sedangkan menurut masyarakat Desa Pajar Bulan *pesalin* adalah peminjaman barang dari pihak laki-laki atau pihak perempuan sebelum akad nikah.³

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁴ Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 444.

² Soenarto Timoer, *Mitos Cura Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya* (Surabaya: Balai Pustaka, 1983), 11.

³ Habibullah, (Masyarakat Desa Pajar Bulan), "Tradisi *Pesalin* Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Semende," *Wawancara Dengan Penulis*, October 5, 2021.

⁴ Sulaman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 374.

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁵

Masyarakat Desa Pajar Bulan merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Adat semende merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang tetap dilestarikan dan dijalankan dan dimana adat ini dilangsungkan sebelum akad nikah.

Perspektif adalah suatu hasil sudut pandang atau tinjauan, yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.⁶ Hukum Islam ialah suatu peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul ini adalah Tradisi *Pesalin* Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Semende yang berlaku di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, kemudian menggunakan Persepektif Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam melihat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah. Mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan harus diindahkan sebagaimana mestinya. Dalam UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir

⁵ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 (1982): 807-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modem English Press, 1991), 1389.

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17-18.

batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah, warohmah, dan diridhoi Allah SWT.

Perkawinan juga merupakan sunatullah yang sering dan berlaku setiap makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur`an surat Az-Zariyat (51) 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Ad-Dzuriyat (51):49)

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.⁸

Tradisi adalah kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁹ Tradisi dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari berbagai macam tradisi, tradisi yang lahir dari Nenek Moyang yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dari zaman dahulu sampai saat ini mempunyai maksud dan tujuan

⁸ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-1 (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 10.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

sesuai dengan pelaksanaannya. Salah satu dari keragaman suku yang ada di Sumatera Selatan yakni suku semende yang memiliki suatu tradisi, yakni tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan, yang telah ada sejak zaman Nenek Moyang, tradisi ini sampai sekarang masih dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian atau menjaga tradisi dari leluhur yang telah menciptakan tradisi tersebut yang berada di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Tradisi *Pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan merupakan pengikat pertama dalam proses pernikahan pada masyarakat Semende Desa Pajar Bulan, *Pesalin* merupakan peminjaman barang sebelum pernikahan dari pihak laki-laki dan perempuan. Peminjaman barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan seperangkat perhiasan pakaian wanita, dan seperangkat alat kecantikan atau make-up dan lain sebagainya. Dari pihak perempuan juga meminjamkan barang kepada pihak laki-laki, yakni seperangkat pakaian laki-laki. Tradisi *pesalin* ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pajar Bulan dari zaman Nenek Moyang dulu sampai saat ini.

peminjaman *Pesalin* kepada mempelai perempuan adalah pengikat pertama sebelum dilangsungkan akad yang berbentuk pakaian dan perhiasan. Sebagai bukti pengikat pertama keseriusan laki-laki untuk membangun rumah tangga dengan calon mempelai perempuannya. peminjaman *pesalin* ini mencerminkan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga dari pihak orang tua istri tidak khawatir kelaparan kalau kelak anak perempuannya berumah tangga. Pada saat *Pesalin* sebelum melangsungkan perkawinandi antarkan oleh pihak keluarga laki-laki yang keluarga inti, terdiri dari *Meraje*, *Tunggu Tubang*, dan yang lainnya.

Tradisi *Pesalin* yang ada di Desa Pajar Bulan dari zaman dahulu sampai sekarang masih dipakai setiap yang akan melakukan perkawinan dan bagi masyarakat khusus Desa Pajara Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu. Dalam hukum adat tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan. Islam tidak melarang adanya

peminjaman lain yang menyertai dan peminjaman tersebut bukan suatu paksaan dan suatu yang memberatkan, akan tetapi suatu kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan, walaupun Agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai perkawinan, akan tetapi realitas masyarakat Indonesia yang plularis masih banyak perbedaan-perbedaan adat istiadatnya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik membahas apa yang dimaksud tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat semende perspektif hukum Islam (studi di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana tradisi adatpada masyarakat adat Semende sebelum melangsungkan perkawinan. Sub fokus pada penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi adat *pesalin* dalam masyarakat adat (Desa Pajar Bulan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebelum melangsungkan perkawinan) dengan perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis, harus merumuskan masalah pokok dalam skripsi ini.

1. Bagaimana praktik tradisi *Pesalin* pada masyarakat adat Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebelum melangsungkan Perkawinan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *pesalin* pada masyarakat adat Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebelum melangsungkan Perkawinan?

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseherahan Dalam Pernikahan* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2009), 6.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *pesalin* pada masyarakat adat Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebelum melangsungkan perkawinan.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap tradisi *pesalin* pada masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim sebelum melangsungkan perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai tradisi *pesalin* pada masyarakat adat semende sebelum melangsungkan perkawinanperspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tradisi *pesalin* pada masyarakat adat semende perspektif Hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Parbiye* Dalam Pernikahan Adat Semende (Studi di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)” pada tahun 2019 oleh Adi Susanto jurusan *Al-ahwal Al-syakhshiyah* UIN Raden Intan Lampung ini membahas tentang tradisi *parbiye* pada perkawinan adat semende yang ada di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Latar belakangnya adalah tradisi *parbiye* yang diwajibkan hanya untuk anak perempuan pertama atau (*tunggu tubang*), dalam penelitian ini terdapat dua rumusan yaitu: 1) bagaimana praktek tradisi *parbiye* dalam pernikahan adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu

Kabupaten Muara Enim?. 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut?¹¹. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yang meneliti tradisi *parbiye*. Metode analisis datanya adalah menggunakan metode induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat penelitian, jenis tradisi yang diteliti. Sebagian memiliki kesamaan dalam menentukan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

2. Skripsi yang berjudul “Sejarah Dan Perkembangan Tradisi *Pesalin* Sebelum Nikah ” pada tahun 2018 oleh Pera Herawati jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang ini membahas tentang sejarah dan perkembangan tradisi *pesalin* sebelum nikah di Desa Pajar Bulan, Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Latar belakangnya adalah sejarah perkembangan tradisi *pesalin* sebelum nikah. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana sejarah tradisi *pesalin* sebelum nikah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim?. 2) bagaimana proses perkembangan tradisi *pesalin* sebelum nikah di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim?¹². Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, artinya data yang dihimpun bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Dan analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Perbedaan dengan penelitian ini adalah *wrf* dan hukum Islam, sebagian besar dalam menentukan metode

¹¹ Adi Susanto, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende, Fenomena Perkawinan Di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹² Pera Herawati, “Sejarah Dan Perkembangan Tradisi *Pesalin* Sebelum Nikah, Fenomena Sejarah Tradisi *Pesalin* Di Desa Pajar Bulan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim” (Skripsi, UIN Raden Patah Palembang, 2018), 45–68.

penelitian yang digunakan memiliki kesamaan wawancara, sumber data dan metode analisis data.

3. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* dalam Adat Semendo (Studi di Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Kemering Ulu)” pada tahun 2021 oleh Siti Nuraini Jurusan *Ahwal-Syakhsiyah* UIN Raden Intan Lampung. Latar belakang skripsi pandangan Hukum Islam terhadap *Nandangkah Bunting* dalam adat Semendo adalah tradisi *nandangkah bunting* menjadi beban mental bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakannya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan yakni: 1) bagaimana praktik tradisi *Nandangkah Bunting* dalam adat Semendo?. 2) bagaimana dalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Nandangkah Bunting* dalam adat Semendo?¹³ Penelitian ini termasuk lapangan dan bersifat *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yang diteliti, jenis tradisi. Sebagian besar dalam menentukan metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Dengan penggunaan metode penelitian analisis data yang ada hukum Islamnya.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah jelas belum pernah dilakukan oleh siapapun. Karena yang dilakukan peneliti adalah menelaah tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat semende berdasarkan perspektif hukum Islam.

¹³ Siti Nuraini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nandangkah Bunting* Dalam Adat Semendo” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 18–48.

H. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan didalam sebuah penelitian guna terpenuhinya validitas data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh, dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat *deskriptif analitik*, suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Metode ini bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara umum terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara atau

laporan dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang memahami tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Semende di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

b. Data sekunder

Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer¹⁴ berupa Al-Qur`an, buku-buku, fiqih, jurnal, dan literatur tentang perkawinan serta karya tulis lain yang berkaitan dengan isi pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.¹⁵ Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan objek adalah masyarakat semende di Desa Pajar Bulan yang sebanyak 80 kepala keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat di pertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga data yang diambil dapat dipercaya. Pengambilan sampel menggunakan tehnik purposive sampling yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu pada pengambilan sampel.¹⁶ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari satu

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 38–39.

¹⁵ *Ibid.*, 81.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2014), 300.

orang Ketua Adat, satu orang Tokoh Adat, Satu orang Tokoh Agama, dan 6 orang masyarakat adat di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

4. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang berkaitan dengan isi penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara adapun diantaranya responden,¹⁷ dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi. Pihak yang diwawancarai oleh peneliti berkaitan dalam hal ini melakukan wawancara dengan 9 orang di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.

b. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui

¹⁷ Emzi, *Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 50.

apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya.

b. Penandaan data (*coding*)

Coding adalah pengorganisasian data mentah secara sistematis ke dalam format yang dapat dibaca mesin (seperti mudah untuk analisis menggunakan komputer) dengan memberikan simbol angka terhadap kategori.¹⁸

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan pada urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam isi pembahasan ini yakni menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang merupakan metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dan dalam mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.¹⁹ Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu metode ini digunakan penulis untuk menarik kesimpulan data-data secara umum, yang diperoleh dari sumber-sumber Al-Qur`an, Buku-buku, Jurnal, serta Literatur-literatur lainnya berkaitan dengan pendapat ataupun teori mengenai tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat semende perspektif hukum Islam.

¹⁸ Sutinah Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial Sebagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 20.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Laporan Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab II, berisi tentang landasan teori dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni perkawinan, masyarakat hukum adat dan *urf*.

Bab III, berisi tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari dua sub bab yakni gambaran umum Desa Pajar Bulan dan tradisi *pesalin* sebelum melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat semende perspektif hukum Islam di Desa Pajar Bulan.

Bab IV, berisi tentang analisis data yang berisi dua sub bab yakni tradisi *pesalin* pada masyarakat adat Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebelum melangsungkan perkawinan. Dan perspektif hukum Islam terhadap tradisi *pesalin* pada masyarakat adat Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Bab V, berisi tentang penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu simpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur`an dan hadis.²⁰ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam AlQur`an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa` ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang."(Q.S. An-Nisa` ayat 3)

Terdapat kata *Za-wa-ja* dalam Al-Qur`an dalam arti kawin, seperti pada surah al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 35.

لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka Secara arti kata nikah berarti “ Bergabung ” (hubungan dengan kelamin dan juga berarti “Akad” Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur`an memang mengandung dua arti tersebut.” (Q.S. Al-Ahzab ayat 37)

Kata nikah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ..... ﴿٢٣٠﴾

“Maka jika suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 230)

Dalam Al-Qur`an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat An-Nisa` ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.”(Q.S. An-Nisa` ayat 22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan

tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Menurut syara`, fuqaha` telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam Agama.

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.²¹ Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan meerasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Dalam pernikahan menurut Islam pernikahan atau perkawinan yang berlanjut dan

²¹ Ibid., 11.

berlangsung maka dianjurkan untuk melakukan pembaharuan pernikahan pendapat ulama syafi'iyah yaitu Yusuf Al-Ardabili yang mengemukakan bahwa apabila seseorang sepasang suami istri memperbaharui pernikahannya maka suami wajib memberikan mahar. Pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan ikhtiar untuk memperbaiki kembali hubungan pernikahan yang mengalami kerenggangan akibat berpisah dalam waktu yang lama. Pembaruan.²²

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi diatas dimaksudkan ketetapan syariat islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *zawaj* hendaknya dibawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha. Menurut bahasa “nikah” diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur).²³ istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah munakahat, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkan Izwaj*. Dalam bahasa inggris, baik dalam buku-buku maupun dalam perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan. Yang dimaksud dengan munakahat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang

²² Linda Firdawati hasanuddin Muhammad, Sapinah, “Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 94–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12720>.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 11.

Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur`an dan hadis nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath`u, Al-dhommū, Al- Tadakul, Al- Jam`u* atau ibarat *`an al-wath wa al-aqad* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jimak dan akad. Secara termologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita yang diharamkan baik sebab keturunan maupun sebab persusuan.²⁴

Dari penjelasan kedua pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan, adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta mengadakan pergaulan yang dilandasi atas dasar tolong-menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya mengandung tujuan atau maksud mengharapkan ridho dari Allah SWT.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah sebagai salah satu ibadah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Menyatakan:

“Perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga, sakinah mawaddah, warohmah.”

Jika perkawinan di lihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum kepada agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, baik keluarga atau kerabatnya. Maka perkawinan dalam arti “*ikatan jasmani dan rohani*” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat, bukan hanya didunia tetapi juga diakhirat, bukan

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3–4.

saja lahiriyah tetapi juga batiniya, bukan saja gerak langka yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo`a. Oleh karena itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut Perspektif Hukum Islam pengertian perkawinan secara luas adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi social.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat kita lihat bahwa pengertian perkawinan ada tiga aspek;

1. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan antara ikatan lahir saja, tetapi juga diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran islam perkawinan itu tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Tuhan.

2. Aspek Sosial

Dilihat dari penilaian umum yaitu orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin, bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum.

3. Aspek Hukum

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.²⁵

menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukuman antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁶

Hukum perkawinan menurut hukum syara` terbagi menjadi beberapa bagian berikut:

- a. Berdasarkan sebab-sebab khusus atau `ilahnya maka hukum kawin itu dapat berubab menjadi wajib. Apabila seorang pria dipandang dari sudut pisik pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi, sehinggah kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus

²⁵ Ibid., 13.

²⁶ Undang-Undang Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajib baginya menikah.

- b. Hukum menjadi makruh, berdasarkan `illahnya (sebab-sebabnya yang khusus). Seorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmani telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin.
- c. Karena `illahnya dapat menjadi sunnah. Nikah itu dipandang dari segi pertumbuhan fisik seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan pernikahan.²⁷
- d. Hukumnya dapat beralih menjadi haram karena `illahnya yaitu, bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin mengganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu perkawinan.²⁸
- e. Nikah Mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum

²⁷ Ibid., 17.

²⁸ Ibid., 18.

²⁹ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kelapa Gading, 2010), 11.

tersebut berlangsung. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang harus diadakan. Dalam suatu acara rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat perkawinan, jika rukun perkawinan tidak dipenuhi maka batal demi hukum, tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka hukum dan peristiwa hukum tidak batal dengan sendirinya.

a. Rukun Perkawinan

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

b. Syarat Perkawinan

1. Syarat bagi mempelai laki-laki
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan larangan dinikahi.³⁰
2. Syarat bagi mempelai perempuan
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya

³⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka, 2017), 62.

- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Islam
 - c. Baligh
 - d. Mempunyai hak perwalian
 - e. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Syarat-syarat saksi
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Syarat Ijab Qabul
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atas tazwij
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait ijab qabul/ tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali d ari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.³¹

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan.

³¹ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 55-56.

Sepintas lau, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis penataan itu yakni:

- a. *Rub `al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub `al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub `al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. *Rub `al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keterangannya.

Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³² Tujuan keluarga dalam Islam diantaranya adalah:

1. Kemuliaan keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu perkawinan dilakukan. Yang dimaksud ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang samakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.³³

³² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 22.

³³ Ali Yusuf As-Subkti, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sawo Raya, 2012), 23–33.

Dalam Q.S An-Nahl (16) ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”(Q.S. An-Nahl [16] ayat 72).

Dengan prantara anak, akan mendekati seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehinggah salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah SWT.

- a. Mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara
 - b. Mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi
 - c. Mengharap keberkahan
 - d. Mencari syafaat dengan meninggalkannya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.
2. Menjaga diri dari setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu

berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar`i yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kempauan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.³⁴ Islam tidak memandang kemampuan ini seperti keterbatasan masalah yang terjadi. Akan tetapi, Islam memperlakukannya dengan ukuran dengan memperhatikannya sebagai media untuk tujuan mulia. Jika nama Allah SWT. Disebut sebelum laki-laki berhubungan dengan istrinya ini merupakan pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kepada kaum muslimin dengan contoh perbuatannya, untuk menunjukkan dalil yang pasti mengenai cakupan kebersihan hubungan seksual dalam pandangan Islam. Juga cakupan keinginan islam dalam menjelaskan kebersihan ini dalam idra seorang muslim.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, menjaga kelamin. Dari Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW.

Bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ .

“Dan hubungan intim diantara kalian adalah sedekah.” Para sahabat bertanya, “wahai rasulullah, bagaimana bisa

³⁴ Ibid., 23.

mendatangi istri dengan syahwat (disetubuhi) bisa bernilai pahala?” Ia berkata, “bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram (berzina) bukannkah bernilai dosa? Maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal mendatangkan pahala.” (HR. Muslim no. 1006)

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang diantara kalian telah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim).³⁵

Pernikahan menjadi penyebab penghalang keburukan syahwat, dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak, karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menepatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji.

Jika ia mengendalikan dengan kendali takwa maka pada akhirnya akan tercegah anggota tubuhnya dari pemenuhan

³⁵ HR. Muslim No. 1006, Tentang Hubungan Suami Istri.

syahwat, sehingga terpelihara pandangan, dan terjaga kelamin.

3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan perkawinan adalah selamanya oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; perkawinan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.³⁶ Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi, ia juga jadi perantara pada sisi lainnya. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang suami istri. Kehidupan esok tidak akan tercapai tanpa keteguhan, seorang laki-laki yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, berpergian, pulang kembali, berperang dan bermadani, ia tidak akan mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, mengiringinya, membantunya, bekerja sama dengannya, menggembarakan, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri, dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.

4. Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha membaikinya, menunjukkan mereka pada jalan

³⁶ Ibid., 23.

agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginyadan bagi anak-anaknya.

5. Pemindahan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep pemindahan kekayaan dari generasi kegenerasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga.

4. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.³⁷
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cet ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 19.

sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat yang kuat lagi bahagia.³⁸

B. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

- a. Menurut Ter Haar, didalam bukunya berjudul *“beginselenen stelsel van het Adatrecht”* adalah “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immateril”.
- b. Menurut Hazairin, yaitu “masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”

³⁸ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cet ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20.

- c. Menurut Prof. Dr. Soepomo, yaitu “bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah lakus sebagai kesatuan termasuk dunia luar, lahir dan batin. Golongan –golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam.

Dalam beberapa rumusan tentang hukum adat ataupun masyarakat hukum adat diatas, maka dapat ditarik suatu pengertian yang cukup sederhana bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah: “ merupakan kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, menetap disatu daerah tertentu, mempunyai penguasa dan pengurus, mempunyai kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun immateriil.”³⁹

2. Faktor-Faktor yang Menentukan Masyarakat Hukum Adat

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk struktur masyarakat hukum adat yang terdapat diseluruh kepulauan Indonesia, maka terlebih dahulu harus mengerti dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masyarakat hukum adat, faktor-faktor tersebut adalah;

- a. Faktor teritorial yaitu faktor dimana terikatnya masyarakat hukum adat tersebut karena merasa memiliki kedaerahan yang sama. Faktor ini mempunyai peranan yang penting dalam tiap timbulnya masyarakat hukum adat.
- b. Faktor genealogis yaitu faktor dimana terikatnya masyarakat hukum adat tersebut karena merasa memiliki keturunan yang sama. Faktor ini mempunyai

³⁹ Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas UIN Raden Intan Lampung, 2017), 27–28.

peranan yang penting dalam tiap timbulnya masyarakat hukum adat.⁴⁰

3. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a. Masyarakat Hukum Adat Tertorial

Adalah masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan kedaerahan, mereka bersama-sama merupakan kesatuan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Ada tiga bentuk masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu;

1. Persekutuan Desa, yaitu golongan orang yang terikat pada satu tempat kediaman, termasuk didalamnya teraktak, dukuh-dukuh kecil yang tidak berdiri sendiri dan semuanya tunduk kepada kekuasaan Desa.
2. Persekutuan Daerah, yaitu jika didalam suatu daerah tertentu terletak beberapa desa masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah, dan mempunyai harta benda.
3. Perserikatan Desa, yaitu apabila beberapa badan persekutuan desa yang terletak berdekatan antara satu dengan yang lainnya, mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama demi terlaksananya tujuan bersama.⁴¹

b. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Adalah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama.⁴² Ada tiga

⁴⁰ Ibid., 30.

⁴¹ Ibid., 30–32.

⁴² Ibid., 31.

bentuk berdasarkan strukturnya masyarakat hukum adat geneologis ini yaitu;

1. Masyarakat *patrilineal*, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki.
2. Masyarakat *matrilineal*, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan.
3. Masyarakat *parental*, yaitu suatu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari garis keturunan pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.⁴³

C. `Urf

1. Pengertian Dan Dasar Hukum `Urf

Kata `Urf berasal dari kata *arafa*, *ya`rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma`ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. `Urf secara *harfiyah* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, dikalangan masyarakat `urf ini disebut sebagai adat.⁴⁴ Dalam disiplin ilmu fiqh ada dua kata yang serupa yaitu `urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian `urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Adapun makna `urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata

⁴³ Ibid., 32.

⁴⁴ Rachmat Syafe`i, *Ilmu Fiqh*, Cet-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Sedangkan *ʿurf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *ʿurf* berasal dari kata *ʿarafa, yaʿrifu* yang mempunyai derivasi kata *al-maʿruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *ʿad* derivasi kata *al-ʿadah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya

Sebelum hukum sebagai dasar *ʿurf* dalam Islam adalah Al-Qurʿan dan Al-hadis.

a. Al-Qurʿan

Ketika membahas tentang *ʿurf* sebagai dasar hukum, tentunya *ʿurf* itu memiliki rujukan yang digunakan sebagai legalitas penerapannya dalam suatu ibadah. Dalam hal ini yang dijadikan rujukan sebagai legalitas penggunaannya adalah beberapa firman Allah sebagai berikut.

Firman Allah dalam Al-Qurʿan surah Al-Aʿraf ayat 199 menjelaskan bahwa:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maʿruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-aʿraf [7]: 199)

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

b. Hadis

Hadis yang menerangkan tentang dasar hukum `urf sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَطَرَّ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَايْتَمُّهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ تَطَرَّ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ يَفَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأُوا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

"Dari Abdullah bin Mas`ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat kedalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW. Maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk disisi Allah." (HR Ahmad Ibn Hambal)⁴⁵.

Hadis tersebut bisa menjadi salah satu dasar `urf karena dapat dipahami bahwa sesuatu yang dipandang baik menurut hambanya maka dipandang baik juga oleh Allah dan sesuatu yang dipandang buruk maka dipandang buruk juga menurut Allah.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama

⁴⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418.

dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan pernyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁴⁶

2. Macam-Macam `Urf

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini `urf itu ada dua macam yaitu:

- a. `Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlangsung dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami yang sering terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. `Urf *Fi`li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang terus menerus dilakukan sehingga dipandang sebagai norma sosial.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya `urf terbagi menjadi dua yaitu:⁴⁷

- a. `Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, Bangsa dan Agama.
- b. `Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu dan pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, `urf terbagi menjadi dua:⁴⁸

⁴⁶ MA Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 52.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2011), 413.

⁴⁸ Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 211.

1. *`Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan Agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
2. *`Urf* yang *fasid*, yaitu *`urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan Agama, Negara.

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu *`urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara` apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *`Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. *`Urf* berlaku secara umum, yaitu *`Urf* tersebut berlaku disemua lapisan masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat.
3. *Urf* yang termasuk yang *shahih*, yaitu tidak bertentangan dengan *Nash* sehingga dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat.
4. *`Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) saat itu bukan *`urf* yang muncul kemudian.

3. Kedudukan *`Urf* Sebagai Hujjah

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Adat bisa dijadikan hukum, adat dalam kaidah ini mencakup *`urf* qauliy dan *amaliy*, makna dari kaidah ini bahwa syara` menghukumi kebiasaan

manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama *nash* tidak dijumpai.

- b. Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan.
- c. Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.
- d. Makna hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan.
- e. Sesuatu yang sudah dikenal dengan *'urf* seperti sesuatu yang disyariatkan sebagai syarat.

'Urf atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam *nash* terdapat penjelasan secara terperinci. *'Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah.

- a. *'Urf* tersebut mempunyai nilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'Urf* tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *'Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau as-Sunnah.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Qadir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 16–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ei-izdiwaj.v3i1.12495>.



DAFTAR RUJUKAN

Abdul Qadir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-'Adalah*, Vol. XII No. 4 (1982): 807–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Ali Yusuf As-Subkti. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sawo Raya, 2012.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

———. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Cet ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Data Rental Makalah Universitas. "Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," Diakses Pada Tanggal 7 April 2022, <https://doi.org/https://datarental.blogspot.com/2016/10/pengertian-perkawinan-menurut-kompilasi-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html?m=1>.

Dewani Romli. *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-1. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.

Emzi. *Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Fauzan, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran*

Dalam Pernikahan. Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2009.

Habibullah. (Masyarakat Desa Pajar Bulan), "Tradisi Pesalin Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Semende," Wawancara Dengan Penulis, October 5, 2021.

Hadi. (Masyarakat), "Tradisi Pesalin," *Wawancara Dengan Penulis*, May 9, 2022.

hasanuddin Muhammad, Sapinah, Linda Firdawati. "Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 94–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12720>.

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Cet ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

HR. Muslim No. 1006, Tentang Hubungan Suami Istri., n.d.

Ilham Mufti. (Masyarakat), "Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan," *Wawancara Dengan Penulis*, May 8, 2022.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imron, Ali. (Masyarakat), "Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan," *Wawancara Dengan Penulis*, May 8, 2022.

Kartini. (Masyarakat), "Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan," *Wawancara Dengan Penulis*, May 10, 2022.

Linda. (Masyarakat), "Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan" *Wawancara Dengan Penulis*, May 11, 2022.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT

- Bumi Aksara, 2004.
- Muhizar. (Ketua Adat),"Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan,"
Wawancara Dengan Penulis, May 7, 2022.
- . (Tradisi Pesalin), "Desa Pajar Bulan," *Wawancara Dengan Penulis*, May 7, 2022.
- Mulyadi. (Masyarakat),"Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan,"
Wawancara Dengan Penulis, May 10, 2022.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
2005.
- Nuraini, Siti. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nandangkah Bunting Dalam Adat Semendo*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Pera Herawati. "*Sejarah Dan Perkembangan Tradisi Pesalin Sebelum Nikah, Fenomena Sejarah Tradisi Pesalin Di Desa Pajar Bulan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim*" (Skripsi, UIN Raden Patah Palembang, 2018).
- Profil Pemerintah Desa Pajar Bulan Sejarah Desa Pajar Bulan,
Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Tahun
2022.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT
RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sakdiah. (Masyarakat),"Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan,"
Wawancara Dengan Penulis, May 10, 2022.
- Salim, Peter Salim dan Yenny. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modem English Press, 1991.
- Satria Effendi, M. Zein, MA. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Soenarto Timoer. *Mitos Cura Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya*. Surabaya: Balai Pustaka, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2014.
- Sulaman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Susanto, Adi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende, (Fenomena Perkawinan Di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)..
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Untuk Penulisan Laporan Skripsi, Thesis Dan Disertasi*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Suyanto Bagong, Sufinah. *Metode Penelitian Sosial Sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syafe`i, Rachmat. *Ilmu Fiqh*. Cet-4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tengku Akrama. (Tokoh Agama), “Tradisi Pesalin Desa Pajar Bulan,” *Wawancara Dengan Penulis*, Mei 07, 2022.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kelapa Gading, 2010.
- Undang-Undang Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zuhraini. *Serba-Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas UIN Raden Intan Lampung, 2017.